

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Elfa Murdiana

Dosen Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro, Lampung

Abstract:

Revamping and restructuring of national law have implications for criminal law reform in Indonesia where, in the progress of change also affects the renewal of the concept of criminal responsibility which has to accommodate the legal values that live in the community as a mandate of Chapter IV of MPR No.IV/MPR/1999 item a.2. acts as a concrete manifestation of an intention and awareness owned offender will result from the actions of known perpetrators are conditions that must exist in the criminal law in the Islamic perspective on the implications of the Criminal Code Upcoming concept also embraces the same principles that can be said that the concept of criminal responsibility in Islamic law is relevant to the law in Indonesia pembangunan khususnya the upcoming renewal of the Criminal Code.

Keywords: *Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Pidana, dan Hukum Islam.*

A. Latarbelakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 maka negara melaksanakan suatu prinsip negara hukum dimana prinsip ini pun dipertegas kembali dalam batang tubuh UUD 1945 bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtsstaats*) artinya bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh seluruh warga negara akan dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan pada kekuasaan (*Machtstaats*). Bahkan sampai pada amandemen yang terakhir para legislator negara tetap mempertahankan prinsip tersebut dalam penegakan hukum di Indonesia.

Oemar Seno Adji berpendapat bahwa salah satu ciri negara hukum yang dianut oleh Indonesia adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar pokok dan sumber hukum, oleh karenanya Oemar Seno Adji menyebutnya sebagai negara

hukum pancasila.¹ Sebagai negara hukum yang bersumber pada pancasila maka sudah barang tentu produk hukum yang dilahirkan merupakan cita-cita nilai yang diserap dari norma kehidupan masyarakat dan budaya yang dimiliki.

Dalam prinsip negara hukum yang dianut di Indonesia tersirat bahwa hukum tertulis dan tidak tertulis dapat dijadikan sebagai sumber hukum karena selain hukum tertulis Indonesia pun mengakui keberadaan hukum tidak tertulis sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini sejalan dengan kebijakan yang disebutkan dalam TAP MPR No.IV/MPR/1999 Bab IV Butir a.2 yang menyatakan :*"Menata system hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama, hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi"*.

Dalam Implementasi dan pelaksanaannya sebagai negara hukum , Indonesia memiliki perangkat hukum yang terhimpun dalam suatu substansi hukum baik secara perdata maupun pidana. Sebagai payung hukum dalam hukum perdata di Indonesia memiliki BW (*Burgerlijke Wetboek*) yang dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata sedangkan payung hukum dalam hukum pidananya adalah WvS (*Wetboek van Strafrecht*) atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana keduanya merupakan produk hukum peninggalan kolonial Belanda sebagai konsekwensi adanya asas konkordansi.²

Pelaksanaan negara hukum yang tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan KUHPerdata dan KUHPidana menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia harus segera melakukan pembaharuan terhadap segala kebijakan yang secara filosofis³, sosiologis⁴ , praktis⁵ dan adaptif⁶ dianggap tidak responsif lagi, terlebih jika kita

¹ Oemar Senoadji , *Peradilan Bebas Negara Hukum*, dalam M. Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Study Tentang Negara Hukum dilihat dari segi prinsip-prinsipnya dan dilihat dari hukum Islam , ed.2,cet.1, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm., 93.

² Asas yang menyatakan bahwa semua peraturan hukum yang berlaku di negara penjajah maka diberlakukan juga di negara yang di jajah.

³ Alasan Filosofis mengarah pada dasar falsafah bangsa Indonesia yaitu pancasila dan UUD 1945 artinya bahwa masih banyak kebijakan yang ada di Indonesia yang tidak sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yang notabene berasal dari penjajah kolonial

⁴ Alasan sosiologis yakni alasan yang merupakan tuntutan dari masyarakat untuk memiliki produk-produk hukum yang bersendikan sistem nilai nasional sehingga hukum yang berlaku memang merupakan hukum yang berasal dari aspirasi rakyat dengan segala keragaman nilai dan budaya yang ada.

⁵ Alasan praktis yakni alasan kegunaan dimana banyak produk hukum di Indonesia yang masih menggunakan bahasa kolonial sebab merupakan warisan penjajah, sehingga bangsa Indonesia menginginkan bahwa produk hukum di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan mudah difahami oleh seluruh rakyat Indonesia.

menilik pada substansi Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah banyak tertinggal oleh kemajuan dan kecanggihan modus kejahatan yang terjadi belakangan ini. Maka atas dasar pemikiran tersebut telah dilakukan usaha-usaha untuk memperbaharui KUHPidana di Indonesia yang mulai diserukan sejak tahun 1963 dalam Seminar Hukum Nasional. Kemudian pada tahun 1977 mulailah disusun Konsep mengenai perubahan dan pembaharuan hukum pidana tersebut yang diketuai oleh Basaroedin yang dikenal dengan *Konsep Bass* .

Dalam kurun waktu yang amat panjang tersebut, telah terjadi beberapa perubahan-perubahan yang terkait dengan penambahan mengenai delik-delik baru yang semula tidak ada di dalam dan di luar KUHP (Wvs) maupun perluasan terhadap delik-delik yang sudah ada dan tersebar di dalam serta di luar KUHP, hal ini merupakan langkah penyempurnaan dalam rangka pembentukan rancangan KUHP mendatang⁷ Dimana sumber yang dijadikan acuan di dalamnya adalah berupa: *pertama*, KUHP berdasarkan UU No.1 tahun 1946 yang masih berlaku. *Kedua*, konsep-konsep rancangan KUHP Mulai dari Konsep Bas 1977 sampai dengan Konsep tahun 2000. *Ketiga*, Undang-undang di luar KUHP yang terkait dalam delik-delik pada rancangan KUHP baru tersebut.

Pembaharuan hukum yang terdapat dalam rancangan KUHP saat ini bukan hanya melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya tetapi juga memberikan penambahan serta perluasan lagi terhadap suatu tindak pidana tertentu⁸

Berbicara tentang Tindak pidana maka tidak dapat dilepaskan dengan pertanggungjawaban pidananya karena pertanggungjawaban pidana (*Criminal Responsibility*) include dalam unsur kesalahan sebagai unsur subyektif yang melekat pada pelaku tindak pidana yang harus dibuktikan agar seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Jika tak dapat dibuktikan maka ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang sudah terbukti melawan hukum belum tentu dapat serta merta di kenakan sanksi pidana jika unsur kesalahan tidak terbukti dan ini artinya pelaku tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana .

Dalam pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa si pembuat mampu bertanggungjawab. Dikatakan mampu bertanggungjawab karena seseorang

⁶ Alasan adaptif bahwa diharapkan segala ketentuan hukum di Indonesia harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab

⁷ *Arena Hukum* Edisi 12.tahun 4, November 2000 hlm., 18.

⁸ Muladi, *Perkembangan pengaturan tindak pidana dalam KUHP mendatang*, Makalah Penataran Nasional Hukum pidana dan Kriminologi, Semarang ,1993, hlm., 4.

mampu menilai dengan fikirannya atau perasaannya bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang artinya tidak dikehendaki oleh UU karena pada dasarnya seorang terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab kecuali dinyatakan sebaliknya bahwa seseorang tidak mampu bertanggung jawab.⁹

Begitu pula mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab, dalam KUHP tidak mendefinisikan secara jelas hanya saja di dalamnya dimuat suatu alasan yang terdapat pada diri si pembuat yang menjadikan alasan sehingga perbuatan yang dilakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Alasan tersebut terkait dengan keadaan pribadi si pembuat yang bersifat biologis yaitu cacat jiwanya dalam pertumbuhan atau terganggu jiwa karena penyakit sebab dalam hal demikian si pembuat tidak mampu menentukan kehendaknya untuk tidak berbuat dan tidak mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan UU, yang secara normative diatur dalam pasal 44 KUHP.

Hukum Islam sebagai salah satu hukum tak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat memberikan pengertian tentang pertanggungjawaban pidana, dimana seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab :

1. Melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan
2. Perbuatan tersebut dilakukan atas kemauan sendiri artinya ada pilihan dari pelaku untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan perbuatan tersebut
3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut tampak sekilas bahwa tidak ada perbedaan jauh antara konsep hukum pidana di Indonesia dengan konsep hukum Islam mengenai pertanggungjawaban pidana. Namun hendaknya perlu dikaji lebih mendalam lagi mengenai konsep pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum Islam untuk melihat relevansinya terhadap hukum nasional dalam rangka melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana Indonesia. Atas dasar uraian tersebut maka peneliti hendak mengkaji tentang “Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”

Telaah komparasi terhadap pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam hukum pidana positif (KUHP) dengan hukum Islam akan menghasilkan sebuah konsep yang akan sangat bermanfaat guna melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana di Indonesia. Atas dasar pemikiran tersebut maka akan diangkat

⁹ Satochid Kartanegara, “Hukum Pidana I”, *Diklat Kumpulan Kuliah*, (Jakarta: Balai Mahasiswa, tt), hlm, 243-244.

¹⁰ A.Djazuli, *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Hukum Islam*, Edidi Revisi, Cet.ke3, (Jakarta, PT.Bulan Bintang, 1967), hlm:165.

beberapa masalah diantaranya mengenai konsep pertanggungjawaban pidana menurut hukum/pandangan Islam serta eksistensinya dalam rancangan KUHP mendatang dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia .

B. Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Hukum Islam memiliki dua dimensi yang terkandung yaitu dimensi abstrak dan konkret. Wujud dari dimensi abstrak adalah segala perintah dan larangan Allah serta rasulnya dan dimensi konkret wujudnya adalah tingkah laku manusia. Bukan hanya itu saja di dalam hukum Islam juga kaya akan substansi yang berinternalisasi dan terinstitusionalisasi dalam berbagai pranata social di kehidupan masyarakat Islam dan masyarakat Indonesia¹¹ oleh karena itu hukum Islam kini menjadi hukum yang hidup dan berkembang dan berlaku serta dipatuhi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia disamping undang-undang tertulis¹²

Dalam perkembangan dan pengkajian hukum Islam di Indonesia, terdapat beberapa teori yang menjadi landasan berlakunya hukum Islam di Indonesia. Adapun teori-teori tersebut diantaranya adalah:

a. Teori ajaran Islam tentang hukum Islam

Dari teori ini tersirat bahwa Islam mengajarkan kepada para pemeluknya untuk berhukum pada hukum Islam seperti yang disebutkan dalam firman Allah (1:5) yang di dalamnya menggambarkan permohonan bagi orang Islam untuk berjalan di jalan yang lurus termasuk di bidang hukum.¹³

b. Teori penerimaan otoritas hukum

Teori ini telah disepakati oleh seluruh imam dalam mazhab hukum Islam dimana di dalamnya menegaskan bahwa siapapun yang telah menyatakan dirinya sebagai orang Islam/muslim dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat maka ia akan terikat dan patuh serta taat kepada hukum dan ajaran Islam. ¹⁴ artinya Secara sosiologis , orang-orang yang sudah beragama Islam menerima otoritas hukum Islam yaitu taat kepada hukum Islam.

c. Teori Receptie In Complexiu/ penerimaan hukum Islam sepenuhnya

Teori ini dikemukakan oleh Loedewijk Willm Cristian Van Den Berg (1845-1927), yang menyatakan bahwa bagi orang Islam sepenuhnya berlaku penuh hukum Islam karena ia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya

¹¹ Rachman Lathief dalam *Arena Hukum* No.18, 5 Nov 2002, Malang, hlm.10

¹² Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm., 52.

¹³ *Arena Hukum*, No, 18, Tahun:5, Nov 2002, hlm,13.

¹⁴ Ichijanto, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995).

terdapat penyimpangan-penyimpangan.¹⁵ Teori ini muncul pada tanggal 25 Mei 1876 yang oleh Belanda dituangkan dalam bentuk peraturan Resolutie der Indische Regeering yang pada tahun 1885nya oleh Belanda kembali diberikan dasar hukumnya dalam Regeering Regalement¹⁶

d. Teori Receptie / penerimaan hukum Islam oleh hukum adat

Teori ini mengandung pengertian bahwa hukum Islam berlaku apabila diterima dan dikehendaki oleh hukum adat. dengan kata lain teori ini menegaskan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat dan hukum Islam berlaku jika telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.

Teori ini dikemukakan oleh Cristian Snouck Hurgronje yang kemudian dikembangkan oleh Van Vollen Hoven dan Teer Har.

e. Teori Receptie A Contrario

Teori Receptie a Contrario secara harfiah merupakan lawan dari teori Receptie dimana Menurut teori Receptie a Contrario bahwa hukum adat berlaku bagi setiap orang Islam bila hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori ini dipopulerkan oleh Hazairin yang kemudian dikembangkan lagi oleh Sayuti Thalib¹⁷

Dari penjelasan di atas maka jelaslah terlihat mengenai sejarah dan dasar teori berlakunya hukum Islam di Indonesia yang sampai saat ini keberadaan hukum Islam itu sendiri masih tetap diakui sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia dan hukum Islam secara positif *effectbelijk* maupun kenyataan social merupakan salah satu system hukum yang berlaku dan diakui di Indonesia disamping hukum adat.

Terkait dengan berlakunya hukum Islam di Indonesia secara formal apabila kita cermati dalam perundang-undangan di Indonesia, terdapat 3 pilar UU bagi berlakunya hukum Islam di Indonesia yaitu :

- (a) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok kekuasaan kehakiman
- (b) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- (c) UU No.7 tahun 1989 Tentang Pengadilan agama

Pada era reformasi ini pula terdapat beberapa kebijakan-kebijakan yang di dalamnya mengakui adanya hukum Islam di Indonesia, dimana kebijakan tersebut dapat terlihat dalam TAP MPR No.IV/MPR/1999 Bab IV Butir a.2 yang menyatakan:

¹⁵ Sayuti Thalib, *Receptie a Contrario (hubungan antara hukum adat dan hukum Islam)*, (Jakarta: Akademika, 1980), hlm. 7.

¹⁶ Ichtjianto, *Hukum Islam*, hlm. 114.

¹⁷ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas Islam Bandung, 1995), hlm, 136.

“Menata system hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama, hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi”.

Maka dari pernyataan tersebut jelas sekali bahwa hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia dan dalam perkembangan hukum nasional terlihat dengan jelas bahwa hukum Islam memiliki andil yang besar dalam mewujudkan hukum nasional

C. Tiga Nilai Dasar Keberlakuan Hukum

Secara teoritis sumber-sumber hukum adat, hukum barat dan hukum Islam memiliki nilai kemungkinan yang sama sebagai sumber dalam usaha melakukan pembaharuan hukum pidana nasional. Sumbangan hukum Islam terkait dengan pertanggungjawaban pidana dalam Rancangan KUHP, tidak dapat dipungkiri keberadaannya ini menunjukkan bahwa hukum Islam khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana memiliki eksistensi dan dianggap relevant untuk dijadikan bentuk tindak pidana dalam KUHP Mendatang. Menurut Soerjono Soekanto, relevan itu sendiri harus memenuhi tiga ukuran yaitu relevansi yuridis, filosofis dan relevansi sosiologis.

Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto, terdapat pula sebuah teori yang dikemukakan oleh Radbruck, menyebutkan mengenai 3 nilai dasar yang harus dimiliki oleh suatu peraturan hukum sehingga hukum itu nantinya akan dapat diberlakukan dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. 3 nilai dasar tersebut adalah:

- a. Nilai Filosofis
- b. Nilai Sosiologis
- c. Nilai yuridis

Ketiga nilai dasar tersebutlah yang kemudian akan menjelma menjadi suatu landasan berlakunya suatu kebijakan sehingga setiap kebijakan hukum yang ada nantinya akan dapat diterima, difahami dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Suatu kebijakan hukum haruslah memiliki nilai filosofis karena nilai ini akan menjadi dasar keadilan bagi seluruh masyarakat, sedangkan nilai sosiologis akan menjadikan dasar berlakunya suatu kebijakan menjadi kebijakan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat karena substansi kebijakan berasal dari sendi-sendi nilai masyarakatnya. Sebagai dasar yuridis dari kebijakan akan menjadi dasar kokoh berlakunya sebuah kebijakan bila pemerintah telah menetapkannya menjadi sebuah

kebijakan negara yang berlaku dan harus ditaati oleh seluruh masyarakat sebagai konsekwensi dari prinsip negara hukum di Indonesia.

D. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam (syari'at) adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya (Unsur Obyektif) dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya (Unsur Subyektif) .¹⁸ Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara syar'i, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan).

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam syari'at (hukum) Islam pertanggungjawaban itu didasarkan pada tiga hal :

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu.

Apabila adanya ketiga hal tersebut di atas, maka pertanggungjawaban itu ada pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana (kejahatan), jika sebaliknya maka tidak ada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada orang gila, anak-anak yang belum mencapai umur *balig* atau orang yang dipaksakan untuk melakukan perbuatan kejahatan, yang mengakibatkan terancam jiwanya.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf ¹⁹, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah *balig*. Hal ini didasarkan pada dalil al-Qur'an surat an-Nur, ayat 59 yang berbunyi : *"Dihapuskan ketentuan dari tiga hal; dari orang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh dan dari anak kecil sampai ia dewasa"*

¹⁸ Ahmad Hanafi, *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), hlm,154.

¹⁹ Mukallaf adalah muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama (pribadi muslim yang sudah dapat dikenai hukum). Seseorang berstatus mukallaf bila ia telah dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal

Prinsip dasar yang ditetapkan dalam hukum Islam adalah segala sesuatu yang tidak diharamkan berarti dibolehkan, akan tetapi jika suatu perbuatan diharamkan, hukumannya dijatuhi sejak pengharamannya diketahui. Adapun perbuatan yang terjadi sebelum pengharaman maka ia termasuk dalam kategori pemaafan.

Hukum Islam memberikan alternatif bagi seorang mukallaf dalam melaksanakan hukuman, berbeda dengan hukum positif terutama di masa-masa sebelum revolusi Perancis, karena pertanggungjawaban pidana mempunyai pengertian tersendiri. Setiap orang bagaimanapun keadaannya bisa dibebani pertanggungjawaban pidana, apakah orang itu mempunyai kemauan sendiri atau tidak, dewasa atau belum dewasa bahkan hewan ataupun benda yang bisa menimbulkan kerugian kepada pihak lain dapat dibebani pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan manakala perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan terlarang (*criminal conduct*) yang mencakup unsur-unsur secara fisik dari kejahatan tersebut. Tanpa unsur tersebut pertanggungjawaban tidak dapat dilakukan karena pertanggungjawaban mensyaratkan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang Undang-undang. Perbuatan tersebut bisa dihasilkan dari perbuatan aktif (*delik komisi*) maupun perbuatan pasif (*delik omisi*).

Hukum Islam mensyaratkan keadaan si pelaku harus memiliki pengetahuan dan pilihan, karenanya sangat alamiah manakala seseorang memang menjadi objek dari pertanggungjawaban pidana, karena pada seseorang memiliki kedua hal tersebut. Ini adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam, bahwa pertanggungjawaban pidana itu bersifat personal artinya seseorang tidak mempertanggungjawabkan selain apa yang dilakukannya. Oleh karenanya ada suatu faktor yang semestinya menjadi alasan untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana. Faktor atau sebab, merupakan sesuatu yang dijadikan oleh syara' sebagai tanda atas musabab (hasil/efek) dimana keberadaan musabab dipertautkan dengan adanya sebab.

Adapun unsur yang mengakibatkan terjadinya pertanggungjawaban pidana antara lain;

1. Adanya unsur melawan hukum

Asas pertanggungjawaban hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum atau perbuatan maksiat yaitu melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh hukum Islam. Pertanggungjawaban tindak pidana itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat pelanggaran atau perbuatan maksiatnya. Pelaku yang memang mempunyai niat bermaksud untuk melawan hukum maka sanksinya (hukumannya) diperberat. Namun jika sebaliknya maka hukumannya diperingan, dalam hal ini faktor yang utama disini adalah melawan hukum.

Dimaksudkan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara' setelah diketahui bahwa syar'i melarang atau mewajibkan perbuatan tersebut. Perbuatan melawan hukum merupakan unsur pokok yang harus terdapat pada setiap tindak pidana artinya bahwa perbuatan maksiat atau perbuatan melawan hukum merupakan faktor yang harus ada dalam pertanggungjawaban pidana, Karena sebab (faktor) dijadikan sebagai pertanda menentukan atau menghasilkan musabab.

Ketiadaan sebab tidak mengharuskan adanya musabab. Dengan demikian keberadaan perbuatan maksiat atau perbuatan melawan hukum dalam syar'i mengharuskan adanya pertanggungjawaban. Keberadaan melakukan maksiat/ melawan hukum adalah meninggalkan perintah agama atau mengerjakan sesuatu yang menjadi larangan dalam agama. Perbuatan yang dilarang mencakup semua unsur-unsur fisik dari kejahatan, tanpa unsur-unsur ini tidak terjadi kejahatan dan pertanggungjawaban pidana tidak ada karena pertanggungjawaban pidana mensyaratkan dilakukannya suatu perbuatan yang terlarang secara Undang-undang.²⁰

Dalam kaitan pertanggungjawaban karena melawan hukum dapat dibedakan dalam memahaminya antara *melawan hukum* dan *maksud melawan hukum*. Melawan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan kewajiban tanpa ada maksud dari si pelaku itu sendiri namun menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Adapun *maksud melawan hukum* adalah kecenderungan niat si pelaku untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang diketahui bahwa hal itu dilarang atau memperbuat kemaksiatan dengan maksud melawan hukum²¹

2. Adanya kesalahan

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Dimaksudkan di sini adalah kesalahan seseorang terhadap perbuatan yang telah ditentukan tidak boleh dilakukan. Hal ini menyangkut seseorang itu telah meninggalkan kewajiban atau perintah, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Ada suatu perbedaan dalam memahami kesalahan sebagai faktor pertanggungjawaban. Perbedaan ini berkaitan dengan pengertian antara tindak pidana dengan kesalahan itu sendiri, dimana menurut beberapa ahli hukum bahwa pengertian tindak pidana tidak ditemukan dalam Undang-Undang hanya saja

²⁰ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, 2003, hal. 166

²¹ Ali Yafie, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Suma, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Edisi Indonesia, hal. 81

tindak pidana merupakan kreasi teoritis yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Hal ini akan membawa beberapa konsekuensi dalam memahami tindak pidana. Karena menurut para ahli hukum kesalahan harus dipisahkan dari pengertian tindak pidana dan kesalahan itu sendiri adalah faktor penentu dari pertanggungjawaban. Pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Pemahaman ini penting bukan saja secara akademis tetapi juga sebagai suatu kesadaran dalam membangun masyarakat yang sadar akan hukum.

Sebagaimana disebutkan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan artinya bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika kesalahan yang melekat pada subyek pelaku belum terbukti, kesalahan yang dimaksudkan disini adalah kesalahan yang objektif artinya dapat dicela kepada pelakunya. Jonkers memberikan pengertian tentang kesalahan dalam keterangannya tentang *schuldbegrip* yang membagikan kepada tiga bagian yaitu:

- a. Kesalahan selain kesengajaan atau kealpaan (*opzeto of schuld*)
- b. Kesalahan meliputi juga sifat melawan hukum (*de wederrechtelijke heid*)
- c. Kesalahan dengan kemampuan bertanggungjawab (*de toerekenbaabeid*).²²

Dasar penghapusnya pidana atau yang disebut dengan alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana termuat dalam buku I KUHP, di samping itu ada juga alasan penghapus tindak pidana di luar KUHP atau yang ada dalam masyarakat, misalnya suatu perbuatan oleh suatu masyarakat tidak dianggap tindak pidana karena mempunyai alasan-alasan tersendiri yang secara hukum materiil juga tidak dianggap terlarang. Juga karena alasan pendidikan seorang orang tua menuntun anaknya untuk mengajarkan suatu kebaikan, bisa saja orang tua tidak punya kesalahan sama sekali karena keliru dalam fakta.

Dalam keadaan tertentu terkadang suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat berujung pada terjadinya tindak pidana, walaupun orang tersebut tidak menghendaki terjadinya tindak pidana. Dengan kata lain tindak pidana dapat saja terjadi adakalanya seseorang tidak dapat menghindari karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Faktor luar tersebut membuat seseorang itu tidak dapat berbuat lain sehingga mengakibatkan kesalahannya itu terhapus, artinya pada diri si pelaku terdapat alasan penghapus kesalahan. Sekalipun kepada pelaku dapat dicela tapi dalam hal-hal tertentu celaan tersebut menjadi hilang atau tidak dapat diteruskan.²³

²² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, hlm. 56

²³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana* hlm. 119

Berbeda halnya apabila kesalahan dipahami dalam pengertian psikologi si pelaku, sekalipun terdapat faktor eksternal yang dipandang telah menghilangkan kesalahan tetapi mengingat kesalahan selalu dipandang sebagai kondisi psikologis si pelaku ketika melakukan tindak pidana maka alasan penghapusan kesalahan merupakan alasan yang menghilangkan kesengajaan atau kealpaan.

Dalam masalah penghapus pidana terdapat dua alasan/dasar penghapusan pidana yaitu dasar pembenar (*permissibility*) dan dasar pemaaf (*legal excuse*).

Suatu perbuatan pidana di dalamnya terdapat alasan pembenar sebagai penghapus pidana maka suatu perbuatan tersebut menjadi kehilangan sifat melawan hukum sehingga menjadi legal atau secara agama terdapat kebolehan melakukannya sehingga pelaku tidak dikenai hukuman. Adanya alasan pembenar berujung pada “pembenaran” atas tindakan yang sepiantas lalu melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada “pemaafan” pembuatnya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.

Yang termasuk dalam alasan pembenar diantaranya bela paksa, keadaan darurat, pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan perintah jabatan. Seseorang yang karena membela badan/jiwa, kesusilaan atau membela harta miliknya dari sifat melawan hukum orang lain maka kepadanya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban jika perbuatan melawan hukum terjadi padanya.

Pertanggungjawaban pidana dapat dinyatakan hapus karena ada kaitannya dengan perbuatan yang terjadi atau kaitannya dengan hal-hal yang terjadi menurut keadaan bagi si pelaku. Dalam keadaan yang pertama ini adalah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan mubah (dalam agama tidak ada pelarangan karena hukum asal), sedangkan keadaan yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan yang terlarang namun si pelaku tidak dapat diberi hukuman karena ada suatu keadaan pada si pelaku yang dapat terhindar dari hukuman. Kedua keadaan ini (perbuatan dan pelaku) dalam kaidah agama disebut *asbab al-ibahah* dan *asbab raf'i al-uqubah*. *Asbab al-ibahah* atau sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.²⁴

Pertama, disebabkan perbuatan mubah (*asbab al-ibabah*)

Pada dasarnya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam itu merupakan pelarangan secara umum bagi semua orang. Meski demikian hukum Islam melihat adanya pengecualian atas dasar pembolehan bagi sebagian orang yang memiliki karakter-karakter khusus disebabkan oleh keadaan dan tuntutan

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum*, hal :85

dari masyarakat tertentu. Contohnya adalah pembunuhan. Perbuatan ini diharamkan dalam Islam bagi setiap orang. Hukuman bagi pembunuh adalah qisas yaitu berupa hukuman mati dan Islam memberikan hak bagi si wali korban. Jika suatu perbuatan yang dilarang namun dibolehkan secara logika hanya untuk mewujudkan suatu kemaslahatan tertentu, akan tetapi suatu perbuatan yang dilarang namun dikerjakan di luar maksud dari kemaslahatan itu maka tetap dianggap suatu tindak pidana. Melaksanakan kewajiban mempunyai sifat yang mutlak harus dilakukan akan tetapi melaksanakan hak tidak secara mutlak harus dilakukan. Antara kewajiban dan hak mempunyai perbedaan tabiat satu sama lain mempunyai hal penting. Tidak melaksanakan/menggunakan hak tidak berdosa dan tidak di hukum sedangkan orang yang dibebani kewajiban akan berdosa dan dapat di hukum ketika tidak melaksanakannya, hal ini disepakati oleh para fuqaha. Hak mempunyai keterikatan dengan syarat keselamatan, artinya orang yang menggunakan haknya senantiasa mempunyai tanggungjawab terhadap keselamatan objek dari hak tersebut karena yang menggunakan hak tersebut mempunyai pilihan antara mengerjakan dan tidak mengerjakan. sedangkan kewajiban tidak terikat dengan keselamatan karena orang yang melaksanakan kewajiban tidak mempunyai tanggungjawab terhadap objek dari sebuah kewajiban itu.

Kedua, disebabkan hapusnya hukuman (*asbab raf'i al-uqubah*). Sebab hapusnya hukuman tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu dibolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan si pelaku tidak mungkin dilaksanakannya hukuman maka ia dibebaskan dari hukuman. Di dalam hukum Islam ada 4 macam sebab yang dapat menghapuskan hukuman:²⁵ *pertama*, karena paksaan. Paksaan dalam istilah hukum pidana disebut dengan *Overmacht* yang selama berabad-abad telah menarik perhatian para yuris maupun filosof. Salah seorang filosof Jerman, Imanuel Kant, menyatakan bahwa ada alasan seseorang tidak dapat dipidana karena mempunyai daya paksa terhadap perbuatan yang terjadi, dia menekannya bahwa tiadanya efek pidana sebagai dasar peniadaan pidana. Dalam pandangan hukum alam perbuatan yang dilakukan dalam keadaan *overmacht* dianggap keadaan darurat tidak mengenal larangan (*Necessitas non habet legem*), dikatakan Fichte bahwa perbuatan *overmacht* dikecualikan dari tertib hukum. Paksaan merupakan sebuah perbuatan yang diperbuat karena pengaruh orang lain untuk melakukannya suatu perbuatan karena hilangnya kerelaan dan merusak pilihannya. Para fuqaha berpendapat bahwa dalam paksaan harus ada perbuatan material yang ditimpakan kepada

²⁵ *Ibid*, 116

orang yang dipaksa yang membuatnya melakukan perbuatan yang dipaksa kepadanya. Karenanya paksaan itu harus bersifat material dan didahului oleh perbuatan penyiksaan yang ditimpakan kepada orang yang dipaksa. *Kedua*, mabuk. Mabuk dalam Islam sangat dilarang baik mabuk karena minuman atau karena makanan yang sifat pekerjaannya di sengaja. Mabuk termasuk dalam salah satu kelompok jarimah, yaitu meminum minuman keras. Secara umum yang dimaksudkan dengan mabuk adalah hilangnya akal sehat sebagai akibat minum minuman keras, khamar atau yang sejenis dengan itu. Semua para fuqaha sependapat bahwa mabuk bisa menghilangkan akal sehatnya dan akan selalu mengigau dalam setiap pembicaraannya. *Ketiga*, gila. Pertanggungjawaban pidana dibebankan pada seseorang yang mukallaf, yaitu yang memiliki kemampuan berpikir dan pilihan dalam berbuat. Jika kedua faktor tersebut tidak dimiliki oleh seseorang maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Kemampuan berpikir seseorang itu bisa atau dapat hilang karena suatu bawaan sejak lahir atau karena suatu sebab adanya gangguan dari luar. Manusia ketika mencapai kedewasaan sudah dapat dengan matang menggunakan kekuatan berpikirnya, akan tetapi karena adanya suatu gangguan atau karena serangan penyakit baik itu sebagian atau seluruh alam berpikirnya hilang bisa kapan dan dimana saja tanpa ada waktu tertentu. Hilangnya kemampuan berpikir (akal sehat) dalam kehidupan sehari-hari dapat dinamakan dengan gila. Abdul Qadir 'Audah memberikan suatu definisi gila, sebagai berikut: 'Gila adalah hilangnya akal, rusak atau lemah'

F. Eksistensi dan Relevansi Hukum Islam Tentang Pertanggungjawaban Pidana dalam Rancangan KUHP

Islam sebagai agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia tentu sangat berpengaruh dalam pola kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri, tidak terlepas dari agama yang menjadi anutannya. Melaksanakan syari'at agama yang berupa hukum– hukum yang dikandung di dalamnya menjadi parameter dari ketaatan seseorang dalam menjalankan agamanya itu. Tentu pelaksanaan hukum Islam itu mempunyai kaitannya dengan adat kebiasaan yang berlaku, karena masyarakat Indonesia hidup dalam budaya yang dipengaruhi oleh agama. Dalam hal ini pernyataan menarik yang dikemukakan oleh Taufiq Abdullah dan Sharon Siddique dalam bukunya *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, menyebutkan bahwa Islam di Asia Tenggara memiliki sejarah paling tidak, tujuh abad dan selama waktu itu Islam telah dipengaruhi oleh lingkaran Asia yang unik, dengan kata lain Islam telah menjadi suatu tradisi tersendiri yang secara kultur tertanam dalam konteks sosial-ekonomi dan politik selama tujuh abad.

Perkembangan hukum Islam di Indonesia merupakan wujud dari aktualitas dinamika sosial masyarakat yang telah ada, semua elemen masyarakat mempunyai andil dalam menghidupkan nuansa hukum yang bersumber dari agama Islam. Perkembangan hukum Islam di Indonesia tentu telah mengalami pasang surutnya dengan berbagai tantangan dan harapan, meski demikian hukum Islam tetap eksis dan berkembang. Karenanya berbagai kemungkinan dari perkembangan tersebut harus menjadi tanggungjawab semua pihak dan elemen masyarakat Indonesia dalam menjadikan hukum Islam sebagai suatu perundang-undangan di Negara Republik Indonesia.

Hukum Islam sebagai salah satu hukum tidak tertulis telah diakui keberadaannya dalam sistem hukum di Indonesia, hal ini membawa implikasi positif terhadap relevansi konsep pertanggungjawaban pidana dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Secara redaksional memang ada sedikit perbedaan antara konsep hukum Islam dengan konsep hukum pidana di Indonesia namun pada hakikatnya memiliki pengertian yang sama. Pada hakikatnya baik dalam hukum Islam maupun hukum positif bahwa yang dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana adalah setiap manusia yang berakal sehat, dewasa, dan atas kemauan sendiri. Oleh karena itu tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi orang yang belum dewasa, orang gila, orang dungu, orang yang dipaksa, dan orang yang sudah hilang kemauannya. Secara umum konsep KUHP mendatang juga memuat prinsip yang sama, yang dapat dilihat dalam pasal 31 sampai 43 RUU KUHP.

Baik dalam konsep KUHP maupun hukum Islam mensyaratkan bahwa untuk dapat dikatakan bahwa seseorang mampu dipertanggungjawabkan maka perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang dilakukan atas dasar keinginan sendiri dan akibat yang terjadi pun sudah disadari oleh pelaku karena pelaku mengetahui bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang dilarang. Syarat-syarat tersebut tentunya hanya melekat pada seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang tidak mabuk, dan seseorang yang tidak dalam keadaan *overmacht*.

Diakui dan diadopsinya nilai hukum Islam ke dalam hukum nasional terkait dengan pembaharuan hukum pidana nasional khususnya mengenai pertanggungjawaban pidananya, memang dianggap relevant dengan nilai berlakunya suatu kebijakan. *Relevansi Yuridis, filosofis*, artinya bahwa adopsi hukum Islam dibentuk menurut cara-cara yang telah ditentukan menurut cara-cara yang telah ditetapkan serta kaidah hukum Islam yang diadopsi haruslah sesuai dan tidak bertentangan dengan cita-cita hukum suatu masyarakat sebagai nilai positif tertinggi dalam falsafah hidup masyarakat Indonesia yaitu yang terdapat dalam Pancasila yang

diakui sebagai Grand Norm artinya bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang harus mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia juga dan seluruh jenjang hukum yang berlaku di negeri ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam teorinya yang terkenal yaitu *Stufenbau theory* bahwa suatu kaidah hukum memiliki kekuatan berlaku apabila penetapannya didasarkan pada kaidah hukum yang tingkatannya lebih tinggi

KUHP sebagai sumber hukum pidana di Indonesia seharusnya dapat mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sebagaimana yang tercermin dalam Pancasila sehingga usaha pembaharuan hukum pidana nasional saat ini harus mampu mengakomodir dan menampung nilai-nilai luhur tersebut, untuk itu hendaknya pembaharuan hukum pidana dilakukan melalui suatu pendekatan yang terpadu antara pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*Policy oriented Approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*Value oriented Approach*)

Dalam melakukan pembaharuan hukum pidana nasional melalui pendekatan nilai telah menghasilkan rumusan mengenai pertanggungjawaban pidana yang telah mengadopsi dan mengakomodir nilai-nilai dan hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu *Hukum Islam* sehingga sudah tampak bahwa memang telah terdapat kesepahaman antara rumusan pertanggungjawaban pidana dalam rancangan KUHP dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Hukum Islam yang diakui sebagai salah satu norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat.

Baik dalam konsep KUHP Mendatang maupun dalam Hukum Islam keduanya mensyaratkan adanya perbuatan konkrit yang dilakukan oleh pelaku yang patut dicela dan dikenakan pidana (Mampu bertanggungjawab) artinya jika masih berupa niat saja dan belum diwujudkan dalam tindakan nyata, tidaklah memiliki implikasi yuridis apapun

Pada prinsipnya kedua konsep sama-sama mengakui prinsip “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”. Dan kesalahan yang terjadi haruslah kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*Dolus*) sedangkan kesalahan yang dilakukan karena culpa bersifat pengecualian, atas dasar pemikiran tersebut maka dapat dikatakan bahwa konsep hukum Islam mengenai pertanggungjawaban pidana relevan dengan falsafah Pancasila sebagai falsafah negara yang berbasis agama.

Selain itu juga kemungkinan untuk memberlakukan hukum Islam sebagai salah satu bahan dalam pembentukan Hukum Pidana nasional, juga didukung oleh landasan yuridis yang cukup kuat yang terdapat dalam pasal 29 UUD 1945. sehingga hal ini pun dapat dijadikan alasan yang kuat untuk mengatakan bahwa keberadaan Hukum Islam sangat Relevan dalam KUHP mendatang. *Relevansi Sosiologis*, bahwa secara sosiologis nilai-nilai dan ajaran hukum Islam telah diakui dan diterima oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, hal ini juga

dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat Islam di Indonesia dimana Islam sebagai agama mayoritas, dengan demikian hukum Islam memiliki pengaruh dalam kehidupan hukum di Indonesia. Namun demikian, besar tidaknya pengaruh Islam di Indonesia, tentunya belumlah dapat digunakan sebagai alasan yang cukup kuat untuk mengatakan bahwa hukum Islam relevan untuk situasi sosio kultural masyarakat Indonesia tetapi ada tidaknya relevansi tersebut harus didasarkan atas kekuasaan umum yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut terdapat dua teori yang menjadi dasar relevansi bahwa secara sosiologis konsep pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Islam relevan untuk diakomodir dan diadopsi dalam KUHP Mendatang yaitu Teori pengakuan (*Teori anerkennung*) dan Teori Kekuasaan (*Macht Theorie*).

G. Penutup

Pembenahan dan penataan hukum nasional membawa implikasi terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia dimana dalam perkembangannya pembaharuan tersebut juga berpengaruh terhadap pembaharuan konsep pertanggungjawaban pidana yang telah mengakomodir nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai amanat dari TAP MPR No.IV/MPR/1999 Bab IV Butir a.2. adanya perbuatan konkrit sebagai wujud dari adanya niat dan kesadaran yang dimiliki pelaku akan akibat dari perbuatan yang diketahui pelaku merupakan syarat yang harus ada dalam pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum Islam pada implikasinya Konsep KUHP Mendatang juga menganut prinsip yang sama sehingga dapatlah dikatakan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam memang relevant terhadap pembangunan hukum di Indonesia khususnya dalam pembaharuan KUHP mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, 1967, *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Hukum Islam*, Edidi Revisi, Cet.ke3, Jakarta, PT.Bulan Bintang
- Arena Hukum* Edisi 12.tahun 4, November 2000
- Arena Hukum*, 2002, No, 18, Tahun:5, Nov
- Auddah, Abdul Qadir, 1987, *Criminal Law of Islam*, Vol 2, Karachi International Islamic Publishers.
- Hanafi, Ahmad, 1967, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet.I, Jakarta

- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana I*, diktat Kumpulan kuliah, Balai Mahasiswa, Jakarta
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana I*, diktat Kumpulan kuliah, Balai Mahasiswa, Jakarta
- Lathief, Rachman, 2002, *Arena Hukum* No.18, 5 Nov, Malang
- Moeljatno, Tt, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, YKM, Malang
- Muladi, 1993, *Perkembangan pengaturan tindak pidana dalam KUHP mendatang*, Makalah Penataran Nasional Hukum pidana dan Kriminologi, Semarang.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet I Jakarta: Sinar Grafika.
- Praja, Juhaya S, 1995, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas Islam Bandung,
- Prasetyo, Teguh dan Adul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Cet ke I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Eresco.
- Purnomo, Bambang, Tt, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Seksi Kepidanaan F.H. UGM.
- Ramulyo, 1995, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Santoso, Topo, 2003, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Cet Ke2, Assyamil Press& Grafika, 2003
- Senoadji, Oemar, 2003, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, dalam M. Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Study Tentang Negara Hukum dilihat dari segi prinsip-prinsipnya dan dilihat dari hukum Islam*, ed.2, cet.I, Prenada Media, Jakarta.
- Sudarto, 1975, *Hukum Pidana*, Semarang: Jilid IA, Badan Penyediaan Bahan Kuliah F.H. Undip, Semarang
- Thalib, Sayuti, 1980, *Receptie a Contrario (hubungan antara hukum adat dan hukum Islam)*, Jakarta: Akademika.
- Yafie, Alie, 2003, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Suma, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Edisi Indonesia, Jakarta: Kharisma Ilmu.